

**ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 04 TAHUN 2019
TENTANG SRT DAN S3RT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

JASSER AUDA

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMAD SAHRONI

NIM 19230085



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN
PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 04 TAHUN 2019
TENTANG SRT DAN S3RT PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH**

JASSER AUDA

OLEH:

MOHAMAD SAHRONI

19230085



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan pasal 17 Peraturan
Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Tentang SRT dan S3RT Perspektif
Maqasid Syariah Jasser Auda**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2023

Penulis

702AKX378589613

Mohamad Sahroni
19230085

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Mohamad Sahroni dengan Nim 19230085 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PASAL
17 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 04 TAHUN 2019 TENTANG
SRT DAN S3RT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**


Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Juni 2023

**Ketua Prodi Hukum
Tata Negara(Siyasah)**


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP: 19680710199031002

**Mengetahui
Dosen Pembimbing**


Teguh Setyobudi, SH., M.H
NIP: 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mohamad Sahroni, NIM 19230085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Tentang SRT dan S3RT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji


1. Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP 19850703201802011160


Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP 19790313201608011033



Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP 1984052020160801132


Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2023

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Sahroni
NIM : 19230085
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kota
Tegal Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Januari 2023	Memperbaiki redaksi judul, memperbaiki rumusan masalah, melengkapi kajian pustaka.	
2	3 Februari 2023	Acc untuk proses selanjutnya	
3	21 Maret 2023	Konsultasi revisian judul, rumusan masalah, metepen	
4	22 Maret 2023	Konsultasi terkait penelitian	
5	14 April 2023	konsultasi revisi, rumusan masalah, Bab 4	
6	18 April 2023	Konsultasi revisi Bab 4, daftar pustaka, keterangan lampiran harus sesuai 3 w.	
7	26 April 2023	Konsultasi Revisi isi Bab 4 sesuai dengan rumusan masalah	
8	10 Mei 2023	Konsultasi Bab 5, footnote, sumber data sesuai dengan 3 w.	
9	17 Mei 2023	Revisi Bab 5, aturan penulisan	
10	26 Mei 2023	Revisi Abstrak, Kata Pengantar,	

Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Mustah Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kebersihan adalah Sebagian dari Iman.”

“hidup didunia ini hanya sesaat, maka berjuanglah dalam menggapai tujuan dan cari lah pengalaman itulah ilmu yang sangat penting”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 04 TAHUN 2019 TENTANG SRT DAN S3RT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Ibu Tarnitih. yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
8. Saudara-saudara saya, yaitu Inayah Nurokhmah terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
9. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
10. Sahabat saya, revan (wedus), jinlani, dan Faiz (karom) yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat

selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.

11. Regi YunitaPutri yang selalu membuat semangat, selalu memperhatikan kesehatan saya dan insya allah menjadi pasangan hidup saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Juni 2023

Penulis

Mohamad Sahroni
NIM 19230085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan	11
E. Manfaat.....	12
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41

D. Jenis Data	41
E. Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	49
B. Pelaksanaan Pengurangan SRT DAN S3RT Oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 201953	
1. Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Pesurungan Lor.....	56
2. Hambatan dalam Pendaauran ulang sampah Rumah Tangga	61
3. Efektifitas Pemanfaatan kembali sampah di Kelurahan Pesurungan Lor ..	65
C. Analisis Maqosid Syariah Jasser Auda Terhadap Pengurangan SRT dan S3RT.....	68
1. Hifdzu al-Diin (Menjadi Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad).....	72
2. Hifdzu al-Nafs (Menjadi hifdz al-huquq al-insan)	75
3. Hifdzu al-Aql (Menjadi Pola Pikir Ilmiah dan Pengembangan Riset)	78
4. Hifdzu al-Nasl (Menjadi Hifdz al-usrah)	80
5. Hifdzul al-Maal (Menjadi Perwujudan solidaritas sosial).....	83
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

ABSTRAK

Mohamad Sahroni, 19230085, **Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Tentang SRT dan S3RT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda**. Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara (siyasa), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

Kata Kunci : Regulasi Pengelolaan Sampah; Maqasid Syariah; Jasser Auda

. Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan wilayah pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kota Tegal mengatur pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang menggunakan data primet, sekunder, dan website. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendesripsikan pengelolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah Kota Tegal di desa Pesurungan Lor.

Hasil penelitian ini adalah 1) menunjukkan bahwa pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal. 2) Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap pengurangan sampah dikelurahan pesurungan lor Kecamatan Margadana Kota Tegal masih belum memenuhi kreteria yang di tentukan maqasid syariah.

ABSTRACT

Mohamad Sahroni, 19230085, **Legal Regulation of Waste Management on Regional Regulation of Tegal City No. 04 of 2019 Perspective of Sharia Maqasid Jasser Auda**. Thesis, Department of Constitutional Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Regulation waste management; Maqasid Sharia; Jasser Auda

. The implementation of waste management is a public service area, the government is responsible for providing waste management facilities and infrastructure, and third parties and community participation can be involved in the implementation process. The Tegal City Government regulates waste management in the Regional Regulation of Tegal City Number 4 of 2019 concerning Management of Household Waste and Waste of the type of Household waste.

This research is included in empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data sources that use primet, secondary, and website data. The data collection method uses interviews, observation and documentation. The purpose of this study is to know, analyze, and describe the management of household waste and similar types of household waste by the local government of Tegal City in Pesurungan Lor village.

The results of this 1) study indicate that the reduction of SRT and S3RT in the City of Tegal is based on Regional Regulation of the City of Tegal No. 04 of 2019 Article 17 is still limited to limiting waste generation, while waste recycling and waste reuse are still far from being expected or not optimal. 2) Jasser Auda's Maqasid Syariah review of waste reduction in the Pesurungan lor sub-district, Margadana sub-district, Tegal City still does not meet the criteria set by maqasid sharia.

مستخلص البحث

شهران، محمد. 19230085. تنظيم إدارة النفايات بناءً على اللائحة الإقليمية رقم 04 لعام 2019 من قبل الحكومة الإقليمية لمدينة Tegal من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة. بحث جامعي. كلية الشياشة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : الدكتور تيغوة ستيو بودي، الماجستير

الكلمات المفتاحية : تنظيم إدارة النفايات، مقاصد الشريعة، جاسر عودة.

يعد تنفيذ إدارة النفايات مجال خدمة عامة ، والحكومة مسؤولة عن توفير مرافق إدارة النفايات والبنية التحتية ، ويمكن إشراك أطراف ثالثة ومشاركة المجتمع في عملية التنفيذ. تنظم حكومة مدينة Tegal إدارة النفايات في اللائحة الإقليمية لمدينة تيجال رقم 4 لعام 2019 بشأن إدارة النفايات المنزلية والنفايات المشابهة للنفايات المنزلية. هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات التي تستخدم هي البيانات الأولية والثانوية وبيانات الموقع. طرق جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق. الغرض من هذا البحث هو تحديد إدارة النفايات المنزلية والنفايات المنزلية المماثلة وتحليلها ووصفها من قبل الحكومة المحلية لمدينة Tegal في قرية Pesurungan Lor. تشير نتائج هذا البحث إلى أن الحد من SRT و S3RT في مدينة Tegal بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة Tegal رقم 04 لعام 2019 المادة 17 لا تزال مقصورة على الحد من توليد النفايات فقط، في حين أن إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدام النفايات هما لا تزالان بعيدتين عن أن تكونا متوقعتين أو ليستا مثاليين. لا تزال المراجعة الشرعية التي أجراها جاسر عودة في مقاصد للحد من النفايات في منطقة Pesurungan Lor الفرعية في منطقة Margadana، مدينة Tegal لا تفي بالمعايير التي حددتها مقاصد الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah Sampah adalah limbah yang dihasilkan selama proses produksi industri dan domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menekankan perlunya mengubah model pengelolaan sampah secara tradisional menjadi model yang berfokus pada pengurangan dan pengolahan sampah.¹ Laju timbulan sampah terus meningkat, tidak hanya sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tetapi juga dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas pembuangan sampah masyarakat dan pemerintah daerah belum ideal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Sampah sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat karena di dalamnya hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit (patogen), serta serangga sebagai vektor/penular penyakit. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berwujud padat yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Di satu sisi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

sampah merupakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis, namun di sisi lain sebagian masyarakat menganggap sampah sebagai komoditas bermanfaat yang dapat dijual kepada pengepul.

Pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, kabupaten dan kota diberdayakan untuk menangani masalah pengelolaan sampah. Selain itu, juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), huruf e. Urusan Wajib Pemerintah No. 23 Tahun 2014 bagi pemerintah daerah pada pelayanan non esensial yaitu pada lingkungan hidup. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah kota/kabupaten kemudian diberdayakan untuk melakukan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.² Kapasitas masyarakat pada hakekatnya adalah kondisi suatu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan serta mampu bekerja sama dalam pengelolaan sampah, dan diharapkan akan terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengelolaan sampah secara bertahap yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Bagian 19 Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur tentang

² Lestario Widodo dan Joko Prayitno Susanto, “Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota”, Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 10 No. 3, 2009, 329-330.

pengelolaan sampah, termasuk pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Pengolahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosean akhir sampah. Sama halnya dengan UU Pengelolaan Sampah, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (S3RT)³ juga memuat ketentuan tentang pengelolaan sampah termasuk pengurangan dan pembuangan sampah. Sampah adalah sisa-sisa yang tidak berguna dari semua aktivitas manusia, yang keberadaannya dalam bentuk padat mengganggu estetika atau proses alami lingkungan. Kemudian sampah khusus adalah sampah yang memerlukan pengelolaan khusus sesuai dengan sifat, konsentrasi dan volume sampah.

Menurut pengertian pencemaran lingkungan pada ayat 12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau kegiatan manusia memasukkan komponen biologis, material, energi dan/atau lainnya ke dalam lingkungan melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Setiap orang yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan dan melakukan pencegahan pencemaran terhadap kerusakan lingkungan hidup dan dapat melakukan pemulihan lingkungan hidup.

³ Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomer 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2019 Nomor 04)

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kapasitas pemerintah untuk menangani masalah timbulan dan pengumpulan sampah yang semakin meningkat.⁴ Umumnya, hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Karena ukuran timbunan sampah yang semakin besar, sampah ini akan berdampak buruk di kemudian hari. Sistem limbah padat yang berlaku adalah sistem yang didasarkan pada kesehatan, bahwa limbah adalah bahaya kesehatan, jadi harus dikumpulkan, diangkut dan dibuang segera untuk meminimalkan dampak lingkungan. Masalahnya, sampah yang biasanya diangkut tidak lengkap. Sampah yang tidak diambil biasanya dikubur di dalam tanah dan dibakar, atau dibuang ke selokan dan di sungai. Hal ini dapat menyebabkan aliran air yang buruk, yang dapat menyebabkan banjir.

Skripsi Abdul Jalil, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019. Skripsi ini tentang "*Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)*". Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dengan bantuan pemerintah daerah, konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangkarang Pulau Kodingarang Kota Makassar pada umumnya menggunakan bank sampah, namun pemerintah masih

⁴ Rasyid Abdilah, Dyah Hariani, Rihandoyo, "*Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*", Semarang: Universitas Diponegoro, jurnal, Volume 3, Nomor 1, 2014.

kekurangan dalam pengelolaan sampah dan sampah. manajemen dalam Islam Ruang ketatanegaraan adalah masalah serius..⁵

Skripsi Mohammad Sulthon Neagara, Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi tentang “Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang tertuang dalam Perda belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor dan kurangnya respon dari pemerintah menjadi kendala pengesahan Perda. Kajian ini mirip dengan kajian ini dalam membahas pengelolaan sampah dan mengaitkannya dengan peraturan daerah.⁶

Skripsi Fitria Krismansyah, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2017. Skripsi tentang “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan sendiri, kurang adanya kesadaran

⁵ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil 2019.

⁶ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Solthon Negara, 2018.

masyarakat, dan belum adanya dasar hukum baru dalam bentuk pergub yang mengatur pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimum).⁷

Berurusan dengan sampah adalah masalah nyata, dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi yang lebih tinggi, tidak ada bandingannya dengan ketersediaan Tempat Penampungan sementara (TPS). menampungnya keterbatasan sarana penunjang pengelolaan sampah dan konsep pengelolaan sampah yang masih tradisional menimbulkan permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh sampah, seperti bau yang menyengat, air limbah yang mencemari sungai, gangguan kesehatan, dan rendahnya motivasi masyarakat untuk mematuhi pembuangan sampah. Pengelolaan sampah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan pengolahan sampah. Desa Pesurungan Lor merupakan salah satu desa yang memiliki peringatan tentang sampah.

Menurut perkiraan dari sumber berita Kota Tegal jumlah sampah pada Tahun 2020 di Kota Tegal mencapai 250 ton sampah, dari jumlah itu 30 persen diantaranya adalah sampah plastik. Terdapat juga sebesar 214 ton total timbunan sampah di TPAS, serta 16 ton volume sampah organik. Sampah yang dikirim ke industri untuk di daur ulang hanya 10 persen sisanya dikirim ke TPA. Artinya masih ada problem dalam pengelolaan

⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Krismansyah, 2017.

sampah di kota Tegal.⁸ Neolaka (2008) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.⁹

Pemerintah Kota Tegal mengatur pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Kota Tegal). Pasal 17 Perda pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga selanjutnya menjelaskan ruang lingkup pengurangan sampah, termasuk pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, Pasal 18 Perda pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengatur pengelolaan sampah, meliputi pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosan akhir sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan wilayah pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Pengelolaan sampah menjanjikan untuk meminimalkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh sampah dan mengubah sampah menjadi sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka

⁸ <https://www.puskapik.com/15498/berita/mengerikan-warga-kota-tegal-produksi-sampah-250-ton-hari/>

⁹ Amos Neokala, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rin-eka cipta Jamanti Retno 2014), 3.

pemerintah daerah melalui peraturan daerah Kota Tegal tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam pasal 6 yang menjelaskan tentang tugas Pemerintah Daerah.¹⁰

Namun, ada hal lain yang membuat peneliti mempertimbangkan penentuan lokasi penelitian ini. Daerah rawan banjir dan daerah bantaran sungai tentunya memiliki permasalahan yang lebih spesifik dalam penanganan sampah itu sendiri. Adapun fenomena yang ditemukan oleh penulis yaitu kekurangannya tempat pembuangan sementara (TPS), kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dengan dibuktikan masih banyak masyarakat yang salah membuang sampah, dan kurang memiliki pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, penulis melihat fenomena yang jelas berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat adalah tidak adanya TPS yang ada. Meski masih terdapat kekurangan dalam tahap pengelolaan sampah TPA, seperti lahan TPA Muarareja yang sangat terbatas, sudah mulai dilakukan pembahasan untuk pendirian TPA baru. TPS juga merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita, karena TPS sangat dekat dengan tempat tinggal kita, maka dari itu penulis memilih TPS sebagai obyek penelitian, karena berdampak langsung pada masyarakat.

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 04)

Fenomena ini sangat terikat jika dikaji dalam perspektif Maqasid Syari'ah yang memiliki tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.¹¹ Atau lebih jelasnya maqasid syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan (kesesatan). Maqasid Syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Maqasid Syariah bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan.¹² Pengertian Maqasid menurut Jasser Auda, ialah mengembangkan hukum islam dari hukum klasik ke hukum modern (sesuai kondisi zaman sekarang). Dalam klasifikasi maqasid klasik, Imam Ghazali mengklasifikasikan maqasid syariah menjadi 5 (lima): *hifz al-dīn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al- 'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). untuk menggenapkan kelima al-maqāṣid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.¹³

Keterkaitan Maqasid Syariah Jasser Auda dengan penelitian ini ada 5 Variabel: *Pertama*, *Hifdzu Din* (perlindungan agama) menjadi *Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad* (perlindungan kebebasan berkeyakinan) artinya semua

¹¹ Syukur Prihantoro, *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem* (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X), 122.

¹² Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46.

¹³ Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 34.

agama atau keyakinan itu memiliki ajaran yang berkaitan dengan kebersihan (pengelolaan sampah), *Kedua*, Hifdz Nafs (perlindungan jiwa) menjadi hifdz al- huquq al insan (perlindungan hak-hak manusia) artinya, pengelolaan sampah merupakan hak manusia untuk mengelola dan memanfaatkan kembali sampah atau mendaur ulang sampah, *ketiga*, Hifdz mal (perlindungan harta) menjadi pewujudan solidaritas sosial, yaitu ketika pengelolaan sampah juga menjadi sesuatu perwujudan sosial, karena sampah juga bisa menjadikan nilai ekonomis bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan sampah, *keempat*, hifdz aql (perlindungan akal) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, artinya karena pengelolaan sampah merupakan kajian ilmu pengetahuan yang sangat penting di mata masyarakat. *kelima*, hifdz nasl (perlindungan keturunan) menjadi hifdz al-usrah (perlindungan keluarga), artinya, pengelolaan sampah yang baik dan benar itu juga bisa melindungi keluarga dari berbagai penyakit dan bencana.

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku di Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga teori maqasid syariah Jasser Auda, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang penelitian yang berjudul “ANALISIS REGULASI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NO. 04 TAHUN 2019 TENTANG SRT DAN S3RT PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASSER AUDA”

B. Batasan Masalah

Pembatasan skripsi ini dibatasi pada Peraturan Daerah Kota Tegal No 04 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dalam pelaksanaan pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (S3RT) oleh pemerintah daerah Kota Tegal di desa Pesurungan lor dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengurangan SRT dan S3RT oleh pemerintah Daerah Kota Tegal di desa Pesurungan lor berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No 04 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap pengurangan SRT dan S3RT oleh pemerintah Daerah Kota Tegal di desa Pesurungan lor?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah Daerah Kota Tegal di desa Desa Pesurungan lor.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah Daerah perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

E. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk kepentingan keilmuan, penulis berharap temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi khazanah keilmuan dan cakrawala intelektual hukum Fakultas Syariah, khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

2. Praktisi

Kontribusi bagi pemegang kewenangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah Kota Tegal, khususnya pada desa pesurungan lor.

F. Definisi Operasional

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sampah mulai dari timbulan hingga pembuangan akhir. Secara umum, Kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan dan pengubahan, pengolahan dan pembuangan akhir.¹⁴ Sedangkan pengertian pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang

¹⁴ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 24.

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan pengolahan sampah.¹⁵

2. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah atau limbah yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak dapat digunakan lagi. Sampah rumah tangga berasal dari sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga sehari-hari, antara lain sampah organik dan sampah anorganik. Berapa banyak sampah tergantung pada tingkat pola penggunaan di setiap rumah tangga, yang semuanya tentang gaya atau gaya hidup masing-masing rumah tangga.

3. Maqasid syariah Jasser Auda

Maqāṣid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari maqṣad, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir” Menurut Jasser Auda, secara terminologi maqāṣid didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqāṣid adalah pernyataan alternatif untuk maṣāliḥ (kemaslahatan-kemaslahatan).¹⁶ Lingkup al- maqāṣid klasik adalah Syariat secara keseluruhan, maka dari itu al-maqāṣid tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah

¹⁵ Pasal 1 Ayat (5) undang-undang No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69)

¹⁶ Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Uşul Fiqh.¹⁷

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Maka hal itu dijabarkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Perlindungan agama, dikembangkan menjadi Perlindungan kebebasan berkeyakinan,
- b. Perlindungan jiwa, dikembangkan menjadi perlindungan hak-hak manusia,
- c. Perlindungan harta, dikembangkan menjadi perwujudan solidaritas sosial,
- d. Perlindungan akal, dikembangkan menjadi Perwujudan berfikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan,

¹⁷ Duderija, Ade, *Maqāşid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 2.

¹⁸ Retno Gumanti, *Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam* (Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Vol 2, 2018), 114.

- e. Perlindungan keturunan, dikembangkan menjadi perlindungan keluarga.

Selanjutnya kedudukan Maqasid Syariah Jasser Auda dalam penelitian ini sebagai variabel terikat penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian ini untuk mempermudah pemahaman pembaca, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah dari pembahasan penelitian yang menjelaskan kekhasan dari kasus yang diteliti, selain latar belakang pada bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema serumpun dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu mengemukakan persamaan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori atau landasan teori yang dijadikan dasar yuridis dalam bahasan penelitian,

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pemilihan metode penelitian dengan tepat sangatlah diperlukan karena berpengaruh dalam hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan pembahasan dan temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian berisi tentang saran penulis dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Mohammad Sulthon Neagara, Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi tentang “*Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)*”. skripsi ini membahas tentang pengelolaan dan pembersihan sampah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, pembuangan sampah masih belum optimal karena masyarakat masih kurang kesadaran cara membuang sampah pada tempatnya. Sehingga menimbulkan banyak penumpukan dan terlihat seperti sampah liar di area tersebut. Metodologi penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kritis rasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang tertuang dalam Perda belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor dan kurangnya respon dari pemerintah menjadi kendala pengesahan Perda.

Kajian ini mirip dengan kajian ini dalam membahas pengelolaan sampah dan mengaitkannya dengan peraturan daerah.¹⁹

Kedua, Fitria Krismansyah, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2017. Skripsi tentang *“Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”*. Skripsi ini membahas tentang kurangnya kesadaran para pengelola kabupaten untuk mengelola sampah secara mandiri, tidak adanya badan khusus untuk menangani sampah, dan tidak adanya peraturan gubernur baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengelolaan sampah. Masyarakat di wilayah tersebut masih cenderung apatis untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, hanya mengandalkan petugas. Tulisan ini berbeda karena lebih menekankan pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Pertanyaan yang diajukan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Kelapa Gading, kota administratif Jakarta Utara. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan observasi atau wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan buku atau catatan lain. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah

¹⁹ Neagara, Mohammad Sulthon, Skripsi *“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)”*, Jurusan Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Lampu lalu lintas Islam Negeri Sunan Surabayaya, 2018.

bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah di TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan sendiri, kurang adanya kesadaran masyarakat, dan belum adanya dasar hukum baru dalam bentuk pergub yang mengatur pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimum).²⁰

Ketiga, Ragil Agus Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2011. Skripsi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio-Yuridis Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bentuk regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang, dan bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode yurisprudensi sosiologis. Temuan penelitian ini dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang, dimulai dari proses tahap perencanaan yaitu mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah, kemudian menyiapkan keputusan bagi pemerintah

²⁰ Krismansyah, Fitria, Skripsi “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Selatan”, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2017.

dan masyarakat. penelitian ini lebih ditekankan pada Peraturan Daerah (PERDA).²¹

Keempat, Ricky Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto tahun 2011. Skripsi ini tentang "*Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)*". Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugel sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan positivis terhadap konsep perundang-undangan, pendekatan penelitian ini menyamakan hukum dengan norma tertulis. Norma penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu, mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan teori dan praktik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TPA Tugelshan belum memenuhi prosedur kualifikasi menurut undang-undang.²²

Kelima, Edy Supriyanto, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus tahun 2013. Skripsi ini tentang "*Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat di*

²¹ Prianoto, Ragil Agus, Skripsi "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio-Yuridis Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011.

²² Prabowo, Ricky, Skripsi "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah), Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2011.

Kabupaten Kudus". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kebijakan dan program pengelolaan sampah berjalan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan di Kabupaten Kudus. Metode eksperimen dengan metode empiris. Temuan penelitian ini dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Kajian ini mirip dengan kajian ini dimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dibahas.²³

Keenam, Abdul Jalil, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019. Skripsi ini tentang "*Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)*". Rumusan masalah yang diajukan oleh penelitian ini adalah konsep dan dampak bagaimana masyarakat membuang sampah di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar, dan bagaimana hal itu dilakukan dari perspektif pemerintahan konstitusional Islam. Metode penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris. Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dengan bantuan pemerintah daerah, konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangkarang Pulau Kodingarang Kota Makassar pada umumnya menggunakan bank sampah, namun pemerintah masih

²³ Supriyanto, Edy, Skripsi "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Kudus", Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2013.

kekurangan dalam pengelolaan sampah dan sampah. manajemen dalam Islam Ruang ketatanegaraan adalah masalah serius.²⁴

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Isu hukum	Hasil penelitian	perbedaan	Kebaruan
1	Implementasi perda Nomer 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, Mohammad Sulthon Neagara, 2018	pengelolaan dan pembersihan sampah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding	kurangnya respon dari pemerintah menjadi kendala pengesahan Perda	Perspektif fiqh siyasah	- Perspektif Maqosid Syariah Jasser Auda. - Didesa pesurungan lor Kota Tegal
2	Implementasi perda Nomer 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kecamatan	Kurangnya badan khusus untuk menangani sampah, dan tidak	Belum adanya dasar hukum baru dalam bentuk pergub yang mengatur	Kurangnya pengawasan oleh pemerintah daerah	

²⁴ Jalil, Abdul, Skripsi “Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingarang Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)”, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2019.

	kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Fitria Krismansyah, 2017	adanya peraturan gubernur baru.	pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimum).		
3	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang – undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah), Ragil Agus Prianoto, 2011	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang	mengidentifi kasi permasalaha n dalam pengelolaan sampah	Perspektif fiqh siyasah	
4	Pengelolaan Sampah di	pengelolaan sampah di	TPA Tugel belum	Pengelolaa n sampah	

	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah), Ricky Prabowo, 2011	TPA Gunung Tugel sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	memenuhi prosedur kualifikasi menurut undang-undang	di TPS didesa pesurungan lor	
5	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus, Edy Supriyanto, 2013	kebijakan dan program pengelolaan sampah berjalan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan di Kabupaten	kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.	Pengelolaan sampah yang bertujuan pengurangan	

		Kudus.			
6	Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingaren Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam), Abdul Jalil, 2019	konsep dan dampak masyarakat membuang sampah di Pulau Kodingaren	pemerintah masih kekurangan dalam pengelolaan sampah dan sampah.	Perda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	

B. Tinjauan Konseptual

Membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep : sampah, pengelolaan sampah, wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan teori Maqasid Syariah Jasser Auda.

1. Sampah

a. Pengertian sampah

Sampah adalah limbah yang dihasilkan selama produksi, termasuk industri dan industri dan domestik (keluarga). Dalam UU No.18 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa berupa bahan organik atau anorganik yang dapat terurai atau tidak dapat terurai dalam bentuk padat atau setengah padat dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam, yang dianggap tidak berguna dan berada di lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:²⁵

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik. Seperti sisa makanan, atau sampah yang bersifat basah, kering, plastik, dan lainnya.

²⁵ <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>. Diakses Pada 29 April 2020.

- 2) Sampah yang dihasilkan dari tempat umum dan pedanggang di tempat umum yaitu tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat pedagang seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering.
- 3) Plastik, kertas, kaleng-kaleng, dan lainnya.

b. Pengelolaan sampah

Ada beberapa jenis pengelolaan sampah yang didasarkan dalam beberapa hal, yaitu:²⁶

- 1) Penggolongan sampah berdasarkan asalnya :
 - a) Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk sampah hotel, kantor, rumah sakit.
 - b) sampah yang dihasilkan oleh pabrik dan industri.
 - c) Sampah yang dihasilkan kegiatan pertanian seperti: hutan, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
 - d) Sampah yang dihasilkan perdagangan, seperti toko dan sampah pasar.
 - e) Sampah yang dihasilkan pembangunan.
 - f) Sampah jalan raya.
- 2) Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya:
 - a) Sampah limbah, yaitu limbah dari kegiatan industri yang umumnya termasuk dalam kategori ini, seperti limbah dari perkantoran, hanya terdiri dari: kertas, karton, karbon, dll, masih termasuk dalam kategori ini.

²⁶ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 13-15.

- b) Sampah campuran, yaitu sampah yang beraneka ragam dan bercampur menjadi satu misalnya dari pasar atau tempat umum.
- 3) Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya;
- a) Limbah padat seperti daun, kertas, karbon, kaleng, plastik dan logam.
 - b) Limbah cair (termasuk lumpur) seperti air bekas cucian, tumpahan, tetes tebu dan limbah industri cair.
 - c) Limbah gas seperti karbon dioksida, amonia, H₂S, dll.
- 4) Penggolongan sampah berdasarkan prosesnya:
- a) Sampah alami yaitu sampah yang terjadinya karena proses alami. Misalnya rontokan daun.
 - b) Sampah non alami yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan manusia. Misalnya plastik dan kertas.
- 5) Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya:
- a) Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik, terdiri dari unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Limbah ini mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Contohnya termasuk daun, kayu, tulang, sisa pakan, sayuran dan buah.
 - b) Sampah anorganik adalah sampah ini tidak dapat didegradasikan oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan. Misalnya kaleng, plastic, besi, logam, kaca, dan bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik.
- a. Sampah abu pemanfaatan sampah

Pemanfaatan limbah dilakukan secara terpadu dari hulu, sebelum dihasilkan produk yang berpotensi menjadi limbah, hingga ke hilir, pada tahap dihasilkannya produk yang berpotensi menjadi limbah. Kemudian dengan aman kembali ke media sekitar. Memanfaatkan limbah sebagai sumber daya yang bernilai

ekonomis dan dapat digunakan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri.²⁷

C. Pengelolaan sampah

b. Pengertian pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah mulai dari timbul sampai dengan pembuangan akhir. garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan dan pengubahan, pengolahan dan pembuangan akhir.²⁸ Sementara itu, pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan pengolahan sampah.²⁹ Selama ini pengelolaan sampah telah menerapkan sistem pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Sampah dari masyarakat dan daerah lain dikumpulkan di satu tempat saja, kemudian diangkat dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Dalam proses pengelolaan sampah menggunakan metode sanitary landfill yaitu dengan cara menimbun sampah didalam tanah yang biasa dikenal sebagai 4R, sebagai berikut :³⁰

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

²⁸ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanesus, 2009), 24.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

³⁰ Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta, Salemba Teknika, 2014), 106.

- 1) *Reduce* (mengurangi), yaitu meminimalkan penggunaan barang atau bahan.
- 2) *Reuse* (pemanfaatan kembali), yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang sekali pakai.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak terpakai dapat didaur ulang kembali agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Tidak semua bisa didaur ulang, namun banyak industri formal dan rumah tangga yang memanfaatkan limbah untuk menciptakan barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis.
- 4) *Replace* (mengganti), yaitu mengganti barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti keranjang belanja daripada kantong plastik, hindari styrofoam, karena kedua bahan tersebut tidak terdegradasi secara alami.

c. Fungsi pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan industri dan meningkatnya jumlah penduduk. Di luar itu, tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran yang sesungguhnya dan berjalan seiring dengan kemajuan industri. Berikut adalah beberapa fungsi pengelolaan sampah:³¹

- 1) Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijakan, membuat program, menentukan metode dan prosedur, serta menciptakan jadwal waktu untuk pelaksanaannya.

³¹ Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22.

- 2) Fungsi perorganisasian, merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan, dimulai dari kebutuhan alat atau fasilitas, manusia/pekerja, termasuk hubungan antara personal yang melakukan kegiatan tersebut.
- 3) Fungsi pengawasan, merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan guna untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan di evaluasi sebagai suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

d. Tahap pengelolaan sampah

Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi bermaksud untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara pengelolaan ini sering disebut Waste management. Secara umum dikenal sebagai tingkatan proses pengolahan limbah, sebagai berikut:³²

- 1) Pengolahan awal, pada awalnya bahan buangan industri ditampung disuatu tempat dan dengan sampah yang telah dipilah atau dipisahkan antara sampah plastik, organik, dan anorganik. Kemudian dipilah bagian sampah yang dapat diaur ulang dan tidak dapat didaur ulang, lalu dipisahkan antara sampah cair dengan sampah padat.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 167-169, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

- 2) Pengolahan lanjutan, dengan menambahkan mikro organisme untuk mendegradasikan bahan buangan.
- 3) Pengolahan akhir, pada proses terakhir diharapkan bahwa setelah melalui tahapan terakhir sudah menjadi bersih, sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Pengurangan bahan terlarut seperti bahan kimia dapat ditambahkan dengan karbon aktif untuk mengadsorpsi bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

e. Pengurangan sampah dan penanganan sampah³³

Pengurang sampah meliputi :

- 1) Pembatasan timbulan sampah
- 2) Pendaur ulangan sampah
- 3) Pemanfaatan kembali sampah

Penanganan sampah meliputi:

- 1) Pemilahan
- 2) Pengumpulan
- 3) Pengangkutan
- 4) Pengolahan
- 5) Pemrosesan akhir sampah

D. Wewenang penyelenggaraan pengadaan pengurangan sampah

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pelaksanaan berada di pusat, namun kewenangan pelaksanaan hampir seluruhnya berada di daerah. Pada saat yang sama, terjadi

³³ Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 04)

pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam kaitanya dua kewenangan yang perlu mendapat perhatian adalah yang berkepentingan dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria.

Terkait penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan undang-undang pengelolaan sampah mengatur bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.³⁴ Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan harus sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.³⁵ Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota harus dibuat dengan mengacu kepada kebijakan Provinsi dan kebijakan Provinsi harus dibuat dengan mengacu kepada kebijakan Nasional.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah

³⁴ Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

³⁵ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut.³⁶

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- c) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan sampah di Daerah.
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah.
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah.
- f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah, dan,
- g) Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah, bagian kedua tentang Kewajiban, pasal 9 ayat 1 bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)”. Dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya agar mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan. Dijelaskan juga pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 04 tahun 2019 Bab III tentang Pengelolaan Sampah, di bagian kedua tentang pengurangan sampah pasal 17 ayat (1) Pembatasan timbulan sampah, ayat (2) pendauran ulang sampah dan ayat (3)

³⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomer 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 04)

Pemanfaatan kembali Sampah. Dengan itu dijelaskan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat harus bisa melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah dengan baik.³⁷

E. Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³⁸

Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif maqāṣid, dari teori maqāṣid lama ke teori maqāṣid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqāṣid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori maqāṣid baru lebih menekankan development (pembangunan,

³⁷ Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 04)

³⁸ Mulla Reza, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, (Probolinggo Vol 5 2008), 62.

pengembangan) dan right (hak-hak).³⁹ Dalam upaya mengembangkan konsep maqāṣid di era baru ini, yang membedakan Jasser Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya konsep human development sebagai target utama dari maṣlahah (public interest). Maṣlahah inilah yang semestinya menjadi sasaran dari maqāṣid syariah dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari maqāṣid baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui Human Development Index (HDI) dan Human Development Target.

Lingkup al- maqasid klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya al-maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Uṣul Fiqh.⁴⁰ Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (al'amiyyah); keadilan (al-'Adl); penghapusan kesulitan; nasionalisme (al-qawmiyyah); serta kepemilikan pribadi.⁴¹

Klasifikasi al- maqāṣid klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif al- maqāṣid klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan

³⁹ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45.

⁴⁰ Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 2.

⁴¹ Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), 81.

harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Al-maqāṣid klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. Al-maqāṣid klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Qur'an).

Keterkaitan Maqasid Syariah Jasser Auda dengan penelitian ini ada 5 Variabel: *Pertama*, Hifdzu Din (perlindungan agama) menjadi Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad (perlindungan kebebasan berkeyakinan) artinya semua agama atau keyakinan itu memiliki ajaran yang berkaitan dengan kebersihan (pengelolaan sampah), *Kedua*, Hifdz Nafs (perlindungan jiwa) menjadi hifdz al-huquq al insan (perlindungan hak-hak manusia) artinya, pengelolaan sampah merupakan hak manusia untuk mengelola dan memanfaatkan kembali sampah atau mendaur ulang sampah, *ketiga*, Hifdz mal (perlindungan harta) menjadi pewujudan solidaritas sosial, yaitu ketika pengelolaan sampah juga menjadi sesuatu perwujudan sosial, karena sampah juga bisa menjadikan nilai ekonomis bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan sampah, *keempat*, hifdz aql (perlindungan akal) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, artinya karena pengelolaan sampah merupakan kajian ilmu pengetahuan yang sangat penting di mata masyarakat. *kelima*, hifdz nasl (perlindungan keturunan) menjadi hifdz al-usrah (perlindungan

keluarga), artinya, pengelolaan sampah yang baik dan benar itu juga bisa melindungi keluarga dari berbagai penyakit dan bencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis untuk membentuk suatu laporan.⁴² Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, tetapi menurut konvensi, metode diformulasikan dalam bentuk kemungkinan jenis-jenis yang digunakan dalam penelitian dan evaluasi.⁴³ Riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, berarah, dan bertujuan. Oleh karena itu, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan masalah yang dihadapi. Artinya, data tersebut relevan, mengenal, dan tepat.⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Adapun tingkatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang dituju.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan secara empiris

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 12.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 53.

⁴⁴ Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55.

⁴⁵ Soejono dan Abdyrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (jakarta: Remika, 1999), 22.

dikarenakan penelitian dilakukan dilapangan untuk menelaah Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal di desa pesurungan lor.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yakni:


Yuridis sosiologis

Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi sebagai kumpulan fakta empiris yang benar dalam masyarakat, mengkajinya dari segala sisi hingga diimbangi dengan informasi tentang fenomena sosial hukum.⁴⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris terjun langsung ke objeknya yaitu dengan mengamati fenomena sosial yang terkait dengan pengelolaan sampah pemerintah daerah Kota Tegal. Pendekatan ini menjadi fenomena sosial yang kemudian dapat dianalisis sehingga permasalahan dari fenomena tersebut dapat muncul sebagai solusi dari permasalahan pengelolaan sampah.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 15.

C. Lokasi Penelitian

Gambar 1.1



Peta pesurungan lor Kota Tegal⁴⁷

Penelitian ini dilakukan di desa pesurungan lor dengan latar belakang atau disebabkan karena desa pesurungan lor merupakan sentral pembuangan sampah akhir di Kota Tegal. Sehingga hal itu sangat memungkinkan atau sangat potensial menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, baik banjir, polusi, penyakit dan berbagai macam ancaman lingkungan yang bisa merusak kelestarian ekosistem.

D. Jenis Data

Sumber data penelitian ini bersumber dari literatur antara lain sebagai berikut:

1. Data primer adalah data utama pada sumbernya yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di kelurahan pesurungan lor Kota Tegal wawancara terhadap ketua lurah Pesurungan lor, ketua Dinas Lingkungan Hidup, Rw, RT

⁴⁷ <http://kelpesurunganlor.tegalkota.go.id/>

dan masyarakat yang digunakan sebagai data utama bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau data yang terkait dengan isu penelitian.
3. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada data primer dan sekunder seperti KBBI, kamus Hukum, Esiklopedia.

E. Sumber Data

Adapaun data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber nya dilapangan.⁴⁸ Sedangkan data primer yang peneliti maksud disini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya :

- a. Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, yaiyu bapak sugiyanto S.pd
- b. Perangkat desa pesurungan lor, yaitu bapak sudarto S.E
- c. Perwakilan ketua RW yaitu, ustad imam kafandi
- d. Perwakilan ketua RT yaitu, bapak Hasyim
- e. Perwakilan tokoh masyarakat yaitu, ustd Imam Syadali

⁴⁸ Sugiyono, *metode penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010, 8.

f. Perwakilan masyarakat pesurungan lor diantaranya:

- 1) Golongan masyarakat, yaitu bapak Erwin
- 2) Golongan pedagang, yaitu ibu Tarnitih

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen hukum seperti :⁴⁹

- a. Arsip/dokumen Kantor Kelurahan pesurungan lor
- b. Buku/literature, makalah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- c. Web-site dari internet yang memuat berita/informasi mengenai pengelolaan sampah.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber tentang pengurangan sampah meliputi yaitu pembatasan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Wawancara merupakan proses interaktif dan komunikatif dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut

⁴⁹ Henny Nurarny, “*metode penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21.

adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tercantum dalam kuesioner, dan keadaan wawancara.

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu cara mengajukan pertanyaan fleksibel, namun tetap dalam tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengungkap masalah secara lebih terbuka dan meminta pendapat serta gagasan dari semua pihak yang diwawancarai.

2. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap situasi di lapangan penelitian disertai dengan pencatatan terhadap perilaku objek. Menurut sudjana observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mengukur proses tindakan perilaku individu. Peneliti akan menggunakan observasi partisipan. Yang di maksud dengan observasi partisipan ialah peneliti terjun langsung ke objek penelitian diTPS Pesurungan lor.

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar. Observasi juga bisa disebut juga dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa

peristiwa.⁵⁰ Melaksanakan observasi awal tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah Daerah Kota Tegal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data selanjutnya melalui pengolahan data. Dalam mengelola data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.⁵¹

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses pemeriksaan data merupakan proses awal dari pengolahan data. Pada proses ini ialah melakukan pemeriksaan data atau editing dan melakukan review kembali terhadap data-data yang telah di peroleh hal ini bertujuan untuk melihat apakah data tersebut sudah cukup baik sehingga apabila baik maka akan di lanjutkan pada proses selanjutnya. Data yang di teliti pada penelitian ini ialah hasil dari pengumpulan data di lapangan baik hasil dari wawancara maupun dokumentasi yang

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum riset*, Bandung Pustaka Stia, 2001, 143.

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 154.

berkaitan dengan peraturan Daerah Kota Tegal No 04 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Data yang peneliti periksa juga data yang berasal dari Website, Jurnal dan Buku.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Pada proses *Classifying* merupakan proses dalam mengklasifikasikan data data yang sudah di dapatkan dan terkumpul hal ini bertujuan agar mempermudah dalam menganalisa sesuai data yang di perlukan dan pada proses ini agar permasalahan dapat di pecahkan serta dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak di cantumkan dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dari hasil data yang di dapatkan baik dalam wawancara maupun dokumentasi.⁵² Pada tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian secara mendalam terhadap permasalahan yang ada pada pengelolaan sampah di desa pesurungan lor Kota Tegal.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada proses Verifikasi merupakan langkah untuk menelaah kembali data-data informasi kembali yang telah di dapatkan di lapangan dengan tujuan agar di ketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi berarti pengecekan ulang atau di periksa kembali agar dapat diakui kebenarannya di muka umum.⁵³ Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data atau seorang informan dan memberikan hasil

⁵² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 157.

⁵³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 99.

wawancara dengannya agar di tanggapi tentang apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Peneliti melakukan penelitian awal dengan mendatangi beberapa kantor kecamatan margadana, yaitu desa sumurpanggang, Kelurahan pesurungan lor serta kelurahan cebawan, meneliti tentang pengelolaan sampah rumah tangga oleh pemerintah Daerah.

d. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat. Penyusunan data dari hasil wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga.

e. Analisis Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data tersebut dapat terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting, analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi di lapangan, metode analisis data yang digunakan yakni data diskriptif analisis yakni penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi khususnya tentang pengurangan sampah dengan cangkupan pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.⁵⁴

Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian lapangan

⁵⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, 165.

melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan masalah.

f. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan Kesimpulan merupakan tahap untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data data yang di peroleh dan jawaban atas pertanyaan peneliti yang terdapat pada rumusan masalah. Kesimpulan bersumber dari fakta yang telah di temukan di lapangan dan memiliki hubungan yang logis dengan pertanyaan yang diajukan. Keseluruhan jawaban fokus terhadap ruang lingkup yang telah di ajukan oleh peneliti pada rumusan masalah. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data yang berisi pernyataan singkat yang mewakili penjelasan peneliti.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Letak Geografi



Pesurungan Lor merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Margadana, Kota Tegal, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada awalnya kelurahan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Sumurpanggung di Kabupaten Tegal dan menjadi wilayah perbatasan antara Kota dengan Kabupaten Tegal sampai tahun 1986, dimana setelah itu kecamatan Sumurpanggung dilebur ke dalam wilayah Kota Tegal dan menjadi kecamatan Margadana Kelurahan Pesurungan Lor merupakan daerah dataran rendah. Tinggi daerah dari permukaan laut $\pm 0,6-1$ meter dengan struktur tanah pasir dan tanah liat. Jumlah Lingkungan RT / RW Pesurungan Lor terbagi menjadi 3 RW dan 21 RT, masing-masing 7 RT setiap RW.

Gambar peta 1.2

Peta Kelurahan Pesurungan lor⁵⁵

2. Kondisi Demografis


Masyarakat kelurahan pesurungan mayoritas bekerja sebagai peternak itik, dengan penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai peternak itik sebanyak 350 kk atau atau sekitar 4.650 jiwa (34,35 % dari total populasi). Dengan demikian maka Kelurahan Pesurungan Lor dikenal sebagai Sentra Ternak Itik di tingkat Kota Tegal maupun wilayah sekitarnya, namun belum ada usaha yang maksimal untuk mengembangkan kegiatan tersebut lebih lanjut. Tidak lebih dari budidaya ternak tradisional, yaitu hanya menghasilkan telur itik, untuk kemudian diolah menjadi telur asin. Adapun daerah pemasarannya meliputi Kota Tegal, Bandung, Jakarta dan kota besar lainnya serta ada sebagian untuk ekspor ke Malaysia.

3. Struktur Organisasi Kelurahan Pesurungan lor

Pemenuhan tanggung jawab membutuhkan sistem manajemen organisasi yang baik. Faktor koordinasi sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal sehingga tujuan yang

⁵⁵ <http://kelpesurunganlor.tegalkota.go.id/>

diinginkan dapat tercapai, tentunya dibutuhkan sebuah organisasi, susunan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menunjukkan tujuan kegiatan melalui strategi yang dipilih. Berikut struktur organisasi Kantor Kelurahan Pesurungan Lor sebagai berikut:



4. Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal merupakan perangkat daerah yang bertugas menjalankan urusan lingkungan hidup. Untuk menjalankan urusannya, Dinas Lingkungan Hidup Tersusun dengan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal dan rincian tugas dan fungsi yang tidak sesuai dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Jamur dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

b. Visi dan misi

Visi : “Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif”

Misi :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
- 2) Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-

hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender

- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu
- 4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan
- 5) Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
- 6) Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.⁵⁶

B. Pelaksanaan Pengurangan SRT DAN S3RT Oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019

Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (S3RT)⁵⁷, atasi masalah pengelolaan limbah berdasarkan tanggung jawab, keberlanjutan, kepentingan, keadilan, kesadaran, solidaritas, keamanan, dan nilai ekonomi. Selama ini pengelolaan sampah tidak dilakukan sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan

⁵⁶ <https://dlh.tegalkota.go.id/profil/#sdr-nav>

⁵⁷ Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 2019)

lingkungan sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal tersebut. Dalam pengelolaan sampah, harus ada kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas dari pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan badan usaha agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif.

Dalam hal ini peneliti berupaya mengulas terkait gambaran pada hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan membahas tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT) berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 pasal 17 tentang Pembatasan sampah, Pendaaurulangan sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah. Pemerintah atau Dinas lingkungan Hidup Kota Tegal mempunyai tugas utama dalam pengelolaan sampah sehingga berperan penting untuk menjaga atau memelihara kebersihan lingkungan di Kota Tegal. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Sugiyanto S.pd selaku ketua bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT):



Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal berperan sebagai penyedia jasa, pengawasan dan pembinaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Mengurangi dan Menangani sampah. Keberadaan Perda ini diperjelas dengan adanya dokumen DLH yang membahas tentang rancangan strategis Dinas Lingkungan Hidup.⁵⁸

Sedangkan Berdasarkan hasil peneliti di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kota Tegal dilakukan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penyedia layanan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Dalam melaksanakan peraturan tersebut pemerintah harus sesuai pada aturan yang mengatur dalam pengurangan sampah pasal 17 tentang pembatasan kembali sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Namun, mengenai masalah sampah Kota Tegal masih tergolong darurat yang semakin bertambahnya tahun sampah semakin meningkat, karena masih banyak masyarakat dekat dengan bantaran sungai yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di tanah kosong yang membuat sampah tersebut semakin meningkat dan menimbulkan banjir, tercemarnya lingkungan dan semaraknya sebagai macam penyakit. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sugiyanto pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵⁸ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

Permasalahan sampah di Kota Tegal khususnya didesa pesurungan lor tidak luput dari kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sungai dan membakar sampah pada tempat yang salah.⁵⁹

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Sudarto, Kepala desa pesurungan lor “Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tepi sungai dan membakar sampah di tempat terbuka, dan hal ini terus berulang hingga akhirnya menjadi kebiasaan.⁶⁰ Kebijakan dan strategi terkait pengelolaan sampah diatur Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga yang mengatur pengurangan sampah meliputi Pembatasan Timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah, Pemanfaatan Kembali Sampah.⁶¹ Pengurangan sampah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembatasan timbulan sampah

Volume sampah di Kota Tegal yang menumpuk dari kegiatan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan canggihnya teknologi yang mengakibatkan perubahan gaya hidup setiap tahunnya. Volume sampah yang di TPST meluap hingga jalan-jalan dan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap harinya melebihi jumlah pembatasan timbulan sampah yang dapat ditangani oleh

⁵⁹ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

⁶⁰ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, Kepala desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

⁶¹ Pasal 17, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 04).

pihak Dinas Lingkungan Hidup sekitar 300 ton per harinya. Hal tersebut dipaparkan oleh ketua Dinas pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang bisa dijelaskan sebagai berikut:



Masalah sampah di Kota Tegal khususnya didesa pesurungan lor dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Menurut hasil sensus 2023, jumlah penduduk Kota Tegal saat ini mencapai 4.560 jiwa, dan volume sampah hariannya sekitar 300 ton/hari, sedangkan volume sampah yang dikelola Badan Lingkungan Hidup adalah 300 ton/hari atau 26%. dalam hal ini Saat ini masyarakat di Kota Tegal harus dilibatkan dalam pengelolaan sampah, namun dalam pelaksanaannya masih pasif.⁶²

Menurut peneliti seharusnya Dinas lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat terkait pentingnya pembatasan timbulan sampah juga bisa diadakan kegiatan gotong-royong atau bersih-bersih. hasil wawancara dapat diketahui bahwa semakin

⁶² Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

banyaknya penduduk di Kota Tegal khususnya didesa pesurungan lor pada Tahun 2023, yaitu 4.650 jiwa secara otomatis akan meningkatkan penimbunan sampah oleh penduduk yang menjadi sampah mencapai 300 ton per-harinya. Apabila tidak ada pembatasan sampah secara teratur oleh pemerintah maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan yang akan berdampak langsung kemasyarakat. Desa Pesurungan Lor menyediakan fasilitas penampungan sementara sampah sebagai sarana pengelolaan sampah.

Table Obeservasi 1.3 di TPS Kelurahan pesurungan lor Kota Tegal



Berdasarkan observasi temuan peneliti menggambarkan tempat pengumpulan sampah sementara di sebelah Taman Bungkarno. Sehingga, dalam konteks ini, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup terus bekerja keras untuk membenahi pengelolaan sampah. Salah satunya dijelaskan program pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.⁶³

⁶³ Observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 17 maret 2023.

Peran tempat pengelolaan sampah sementara (TPST) adalah menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu sebelum diangkut ke tempat daur ulang sampah. Limbah ini termasuk limbah domestik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga seperti sampah sayuran dan sampah orang hajatan yang akhirnya TPST tidak bisa menampungnya. Limbah non-domestik berasal dari limbah industri, konstruksi, pertanian, dan layanan kota. Hal tersebut belum dilaksanakan pembatasan kembali dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 pasal 17 tentang pengurangan sampah khususnya dalam pembatasan kembali sampah. Disampaikan oleh Bapak Sugiyanto, sebagaimana pemaparannya:

Sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah, kami menyediakan TPS di desa Pesurungan Lor untuk penampungan sementara sampah sebelum dikirim ke TPA. Komposisi sampah baik domestik maupun non domestik, dan jenisnya masih tercampur karena tidak ada pemilahan dari sumbernya, dalam artian yang menghasilkan tidak memilah.⁶⁴

Menurut peneliti pemerintah sudah melaksanakan tugas yang sesuai di peraturan Daerah tetapi dalam pembatasan timbulan sampah masih TPST kurang yang mengakibatkan banyak sampah keluar dari TPST dan menjadikan sampah tersebut semakin meningkat dan belum tersedia sistem buka tutup agar tidak menimbulkan tumpukan sampah. fenomena melubernya sampah di TPST Bungkarno berdampak bau busuk yang menyebar dan lingkungan menjadi sangat kotor sehingga pengurangan sampah khususnya pembatasan timbulan sampah sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini berarti usaha dalam mengurangi

⁶⁴ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

sampah khususnya dalam pembatasan timbulan sampah sangat penting untuk dilakukan agar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak menumpuk di suatu tempat, yang mana penumpukan sampah dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang besar akan menimbulkan berbagai masalah, baik masalah lingkungan maupun kesehatan manusia, dikarekan TPST diKelurahan pesurungan lor hanya satu (1) belum ada penambahan TPST baru lagi.

Dapat dikurangi dengan membatasi timbulan sampah Penumpukan sampah rumah tangga. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 tentang pengurangan sampah khususnya dalam pembatasan timbulan sampah. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo guna menyadarkan masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah belum dilakukan secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugas pengurangan sampah khususnya dalam pembatasan timbulan sampah, Dinas Lingkungan Hidup siap melayani masyarakat sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya, hal tersebut yang dipaparkan oleh ketua Lurah pesurungan Kota Tegal yang dijelaskan sebagai berikut :

Terkait pengurangan sampah di Kota Tegal kelurahan pesurungan lor saat ini, kami masih terkendala dengan fasilitas yang kurang memadai untuk melayani masyarakat. Namun kami dari pihak kelurahan berusaha memberikan layanan yang efektif untuk semua personel sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pengurangan

*sampah masyarakat khususnya dalam pembatasan timbulan sampah.*⁶⁵

Menurut peneliti bahwa Dinas Lingkungan hidup masih belum melaksanakan kinerjanya dengan baik dalam pengurangan sampah khususnya dalam pembatasan timbulan sampah Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 pasal 17 tentang pengurangan sampah, penumpukan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga merusak kesehatan manusia, karena sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk dan mengundang berbagai virus, bakteri, dan parasit yang menyebabkan berbagai penyakit.. Oleh karena itu dari pemerintah kelurahan menyediakan fasilitas agar pembatasan timbulan sampah bisa terjaga.

2. Pendaauran ulang sampah

Daur ulang sampah berjalan dengan baik jika sampah dipilah dengan benar. Namun, keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan daur ulang. Daur ulang sampah yang disebutkan dalam Perda 17 Perda Nomor 04 Tahun 2019 dapat dilakukan dengan memilah dan menyediakan wadah untuk pemilahan sampah, membuat produk kreatif untuk memanfaatkan kembali hasil produksi tersebut, dan mendaur ulang bahan-bahan yang mudah terurai oleh proses alam (organik). melalui pengomposan, seperti sampah dapur, buah busuk, tas belanja dari singkong, dan kardus/kardus daur ulang. Dalam proses pendaaur ulang sampah masyarakat desa pesurungan lor masih belum bisa membuang

⁶⁵ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, kepala desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

sampah dengan baik karena masih asal membuang sampah tidak memilah sampah organik dan anorganik. Hal tersebut dipaparkan oleh kepala Desa Pesurungan lor yang bisa dijelaskan sebagai berikut:



Semua sampah yang dibuang dari tempat tinggal warga seperti kertas, plastik, botol kaca, dan baterai, tidak piliah, dan semuanya dibuang secara satu. Oleh karena itu, di Tempat pembuang sampah sementara hanya pemulung yang mendaur ulang sampah yang masih bernilai ekonomis. Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan untuk mendaur ulang sampah untuk mengurangi timbulan sampah.⁶⁶

Menurut peneliti hal tersebut bisa disimpulkan sesungguhnya sampah-sampah yang ada di TPST ataupun dari sumber yang belum dilakukan pemilahan sampah, dikarenakan kurang fasilitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat sampai menjadi kebiasaan atau adat umum dengan perilaku membuang semua macam sampah pada tempat satu. Kebijakan pendaur ulang sampah dari pemerintah juga belum ada, namun sebagian masyarakat masih peduli

⁶⁶ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, kepala desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

dengan pendaur ulang sampah dan membuangnya sesuai dengan jenis sampahnya.

Dalam pelaksanaan pendaur ulang sampah di desa pesurungan lor Kota Tegal belum terlaksana secara dengan baik karena masyarakatnya bisa melaksanakan atau menerapkannya. pemerintah masih berencana mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk Kompos dan dijual, kegiatan daur ulang ini dapat dikatakan belum sukses yang terhadap kegiatan ini. Hal tersebut dipaparkan oleh ketua Dinas pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Sebenarnya kegiatan pendaur ulang sudah sesuai dengan perda, pemerintah sudah menyediakan alat pendaur ulang sampah, sebelumnya pendaur ulangan didesa pesurungan lor sudah dilaksanakan pada tahun 2021-2023 akan tetapi alat tersebut tidak diadakan lagi karena sudah dilarang oleh pemerintah, dikarenakan tidak ada hasil dari pendaur ulang sampah tersebut seperti: pupuk kompos, dll.⁶⁷

Menurut peneliti pemerintah sudah menyediakan alat buat mendaur ulang sampah, tetapi pemerintah kurang maksimal dan kurang pengawasan dalam pendaur ulang sampah tersebut. Masyarakat belum ada partisipasi untuk mendaur ulang sampah agar sampah tersebut tidak menimbulkan bencana dan masyarakat belum ada kesadaran mengelola sampah, sebenarnya tujuan pemerintah menyediakan alat mendaur ulang pada tahun 2021-2023 untuk menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah agar bernilai ekonomis, akan tetapi masyarakat belum

⁶⁷ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Tegal yang akhirnya pihak dari pemerintah mengambil alat pendaur ulang tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendaur ulang sampah belum dapat dicapai masyarakat berdikari, yaitu masyarakat yang mandiri dari segalanya. Karena Tujuan akhir dari pendaur ulang sampah adalah untuk mengurangi sampah atau menjadikan sampah yang bernilai ekonomis. Hal tersebut masyarakat belum berfikir untuk memilah sampah untuk mendaur ulang sampah, Akan tetapi masyarakat kurang sadar akan hal pengurangan sampah khususnya pendaur ulang sampah. Hal tersebut dipaparkan oleh ketua RW desa pesurungan lor Kota Tegal yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Saya pribadi selaku ketua RW sudah menyuruh masyarakat agar bisa mendaur ulang sampah dan menjadikan sampah bernilai ekonomis akan tetapi masyarakatnya sendiri kurang kesadaran akan hal itu dan kurang partisipasi dalam hal mendaur ulang sampah itu sendiri.⁶⁸

Menurut peneliti bahwa ketua RW sudah menyuruh masyarakat agar mendaur ulang sampah akan tetapi masyarakat desa pesurungan lor kurang kesadaran dan masyarakatnya kurang partisipasi dalam pengurangan sampah khususnya pendaur ulang sampah, Karena masyarakat pesurungan lor mayoritas pekerjaannya membuat telur asin. Hal ini pihak dari pemerintah juga belum ada alat untuk mendaur ulang sampah, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan alat pendaur ulang atau membina

⁶⁸ Kafandi, diwawancarai oleh penulis, Ketua RW desa pesurungan lor Kota Tegal, 11 april 2023.

masyarakatnya agar bisa membuat organisasi bank sampah dalam hal partipasi mendaur ulang sampah itu kurang bisa.

3. Pemanfaatan kembali sampah.

Faktor yang mempengaruhi pengurangan sampah khususnya pemanfaatan kembali sampah di desa pesurungan lor Kota Tegal tidak berjalan dengan baik karena Peraturan Daerah belum dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik., pemerintah juga tidak melibatkan masyarakat desa pesurungan lor agar memanfaatkan kembali sampah. Hal tersebut dipaparkan oleh ketua Dinas pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pemanfaatan kembali sampah didesa pesurungan lor belum dilaksanakan dengan baik dan pemerintah kurang pembinaan atau membuat bank sampah agar masyarakat bisa memanfaatkan kembali sampah.⁶⁹

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa pengurangan sampah khususnya pemanfaatan kembali sampah sudah dilandasi dengan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 pasal 17 tentang pengurang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Selain itu, diperlukan dorongan masyarakat untuk partisipasi yang efisien, efektif, dan proporsional dalam pengurangan sampah khususnya dalam pemanfaatan kembali sampah. Hal ini pemerintah harus memfasilitasi atau mengawasi agar pelaksanaan pemanfaatan kembali bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, nantinya

⁶⁹ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

masyarakat bisa berjalan sendirinya lambat waktu dan menjadikan sampah menjadi fungsi kerajinan yang bernilai.

Pemanfaatan kembali sampah merupakan usaha masyarakat yang berupaya meningkatkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sampah sebagai sumber pendapatan. Ini juga mengatasi masalah limbah yang dihasilkan di lingkungan. Namun karena itulah pemerintah desa ingin mendirikan bank sampah sendiri dan kemudian mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan bank sampah yaitu memilah dan mengumpulkan sampah. Hal tersebut dipaparkan oleh kepala Desa Pesurungan lor yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Dalam desa ini belum adanya pemanfaatan kembali sampah oleh karena itu dari kelurahan ingin membuat bank sampah agar masyarakat bisa memanfaatkan kembali sampah dan menjadikan bank sampah agar masyarakat memberikan rasa kepedulian akan sampah dari tidak berharga menjadi berharga.⁷⁰

Menurut peneliti bahwasanya pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan pemanfaatan kembali sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 pasal 17 dan pemerintah juga belum ada kegiatan dalam pembuatan bank sampah agar masyarakat bisa memanfaatkan kembali sampah menjadi nilai ekonomis. Hal ini pihak dari pemerintahan kelurahan berencana membuat organisasi bank sampah untuk masyarakat pesurungan lor, akan tetapi pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal belum ada rencana dalam melaksanakan bank sampah dikelurahan pesurungan lor.

⁷⁰ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, kepala desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

Dalam hal ini, pemanfaatan kembali sampah untuk mendorong masyarakat meningkatkan kebersihan dan bisa dijadikan pemasukan dana dari pemanfaatan sampah untuk kelurahan pesurungan lor Kota Tegal agar dana tersebut bisa menjadi kas kelurahan untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan yang ada dikelurahan pesurungan lor seperti kegiatan keagamaan, kegiatan dalam membersihkan saluran selokan dll. Hal tersebut dipaparkan oleh ketua RW desa pesurungan lor Kota Tegal yang bisa dijelaskan sebagai berikut:



Adapun upaya kami untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah khususnya pemanfaatan kembali sampah.⁷¹

Menurut peneliti bahwa ketua RW 03 sudah memberikan arahan dalam pengurangan sampah khususnya pemanfaatan kembali sampah akan tetapi pihak dari pemerintahan desa maupun pemerintahan Kota belum menyediakan sarana dan prasarana untuk memanfaatkan kembali sampah. Hal ini ketua RW hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat

⁷¹ Kafandi, diwawancarai oleh penulis, Ketua RW desa pesurungan lor Kota Tegal, 11 april 2023.

pesurungan lor, akan tetapi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal belum melaksanakan fungsi sesuai dengan peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 pasal 17 tentang pengurangan sampah khususnya dalam pemanfaatan kembali sampah dikelurahan pesurungan lor. Namun, masyarakat kelurahan pesurungan lor belum ada partisipasi sendiri untuk membangun bank sampah untuk memanfaatkan sampah.

C. Analisis Maqosid Syariah Jasser Auda Terhadap Pengurangan SRT dan S3RT

Penjabaran dan metode yang akan peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan bagaimana tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap pengurangan SRT dan S3RT oleh pemerintah Daerah Kota Tegal di desa pesurungan lor berdasarkan peraturan Daerah 04 Tahun 2019 pasal 17 sejalan dengan maqasid syari'ah. Seperti pada bab sebelumnya, tujuan penetapan syariat adalah untuk menetapkan syariat kemudian mengaitkannya dengan analisis pengurangan sampah SRT dan S3RT di desa pesurungan lor.

Karya Jasser Auda sangat menonjol dalam terobosan dalam pengembangan tujuan hukum Syariah Islam Jasser Auda. Ia melihat kekurangan sistem lama, sehingga ia mengambil pendekatan yang lebih modern dan up-to-date untuk membantu umat Islam dengan berbagai persoalan yang terjadi di era sekarang.⁷² Bagi Auda, penerapan maqasid merupakan hal penting dan fundamental dalam kaidah hukum Islam.ulasan

⁷² Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda* (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), jurnal Al-Himayah 2 No 1, 2018.

maqasid harus kembali rujukan utama (Al-Quran dan Sunnah), bukan pikiran faqih. Oleh karena itu, realisasi tujuan (maqasid) merupakan dasar dari setiap ijtihad, tanpa mengaitkan mazhab tertentu. Tujuan didirikannya hukum Islam harus kembali kepada kepentingan atau masalah masyarakat disekitarnya.

Pada dasarnya, Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid hukum Islam adalah tujuan utama dari semua kerangka pemikiran Ushul yang rasional. ada tataran yang lebih dalam, penerapan Maqasid dari sudut pandang aturan, memperkuat keterbukaan, pembaruan, realitas dan fleksibilitas sistem hukum Islam. Oleh karena itu, keabsahan ijtihad dan keabsahan hukumnya harus ditentukan sesuai dengan tingkat penerapan Maqasid Syariah yang dilakukannya. Oleh karena itu, hasil ijtihad harus disahkan atau diambil hukumnya yang sudah mencapai maqasid. Dengan demikian, proses ijtihad, secara tepat, menjadi penerapan maqasid dalam hukum Islam.⁷³

Dalam hal ini pada dasarnya juga terdapat metode ijtihad seperti istihsan, masalah mursalah, urf, dan lain-lain yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan menghilangkan mudharat. Lebih lanjut menurut Auda, keefektifan suatu ijtihad harus ditentukan kadar kemanfaatannya, yaitu kadar penerapan maqasid syariah yang dilakukannya. Oleh karena itu, menurut Jasser Auda, pilihan hasil dari pemikiran harus didasarkan pada realisasi maqasid bukan berpatokan pada

⁷³ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015), 24.

madzhab atau mengandalkan ahli fikih.⁷⁴ Selain itu, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam adalah hakikat dari semua penjabaran bahasa ijthad dan usul linguistik, terlepas dari berbagai nama dan berbagai macam metode.

Mengejar kemaslahatan menurut maqasid syari'ah tidak dapat dipisahkan dari hukum Allah dan ketentuan Al-Qur'an. Namun jika anda tidak menemukan nash yang secara eksplisit membahas masalah yang ada, amun tidak menemukan nash yang secara spesifik membahas dasar hukumnya untuk mempertimbangkannya Qiyas, maka itu bukan hanya dari nash hukum. Akan tetapi, ayat-ayat Al-Qur'an juga dapat menjadi dasar untuk menegakkan syariah, pada Al-quran surat Al-Hud ayat 61:

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا وَإِلَيْهِ عِٰنَ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya:

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"⁷⁵

Pembahasan ini juga terdapat dalam Al-quran surat Al-Hijr Ayat

19-20

⁷⁴ Silviatuas Sholikha, Analisis Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Konsumen, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Surabaya 2018.

⁷⁵ <https://tafsirweb.com/3553-surat-hud-ayat-61.html>

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَّوْزُونٍ ١٩

Artinya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.⁷⁶

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ٢٠

Artinya:

Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.⁷⁷

Maqashid Syariah bukan lagi unsur penentu produk syariah semata, melainkan sebagai alat kontrol sosial untuk mewujudkan kemaslahatan. Maqashid syariah memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memegang persoalan kekinian.⁷⁸ Maqashid Syariah Jasser Auda berorientasi pada maqashid yang lebih bersifat kemasyarakatan dan hal ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan umat Islam saat ini. Variabel maqashid syariah Jasser Auda, adalah sebagai berikut:

⁷⁶ <https://tafsirweb.com/4169-surat-al-hijr-ayat-19.html>

⁷⁷ <https://tafsirweb.com/4169-surat-al-hijr-ayat-20.html>

⁷⁸ Muhammad Zaki and Bayu Ti Cahya, "Aplikasi Maqashid Asy Syaria'ah Pada Sistem Keuangan Syariah" Jurnal Bisnis 3 (2015).

1. Hifdzu al-Diin (Menjadi Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad)

Hak untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama. Hak ini tidak hanya untuk menjunjung tinggi kesucian agama, tetapi juga untuk mendirikan tempat ibadah dan membentuk pola hubungan keagamaan yang sehat dalam keyakinan agama dan dengan orang yang berbeda agama. Dengan demikian, secara tidak langsung, hak ini juga digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspresi kebhinekaan seseorang.⁷⁹

Informan pertama Bapak sugiarto Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal menyatakan sebagai berikut :⁸⁰

Saya menjalankan fungsi pengawasan DIH ini sebagai wujud menjalankan amanah rakyat, karena saya dipilih oleh masyarakat desa Kota Tegal. Bekerja dan menjalankan apa yang dikatakan peraturan di negeri ini juga bagian dari menaati pemimpin yang juga bagian dari tuntunan agama.

Informan kedua, Sudarto, S.E selaku Kepala Desa Tumpukrenteng menyatakan sebagai berikut:⁸¹

Dalam menjalankan kebersihan lingkungan, saya dan anggota DLH lainnya saling terbuka. Bahkan sampai saat ini tidak pernah ada perbedaan pemahaman karena komunikasi tetap berjalan dengan baik. Harapannya dapat mewujudkan desa pesurungan lor yang aman dan dicintai Allah SWT.”

Informan ketiga, Imam Kafandi selaku Ketua RW Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:⁸²

⁷⁹ Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, Volume VIII, No 1(2010): 8.

⁸⁰ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

⁸¹ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, Ketua Lurah desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

Menurut saya, dalam pengelolaan sampah yang dilakukan DLH terhadap pengurangan sampah ini merupakan bagian dari kemaslahatan masyarakat sehingga perlu dipenuhi dan dioptimalkan pengelolaan sampah SRT dan S3RT.”

Informan keempat yaitu Hasyim sebagai Ketua RT 05 menyatakan sebagai berikut:⁸³

Al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan bahwa pentingnya melakukan segala sesuatu dengan mengacu pada petunjuk yang diberikan Allah termasuk dalam pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah desa. Saya selaku ketua RT 03 selama ini sudah memberikan arahan pengelolaan sampah mencerminkan rasa hormat terhadap keyakinan dan agama

Informan kelima yaitu Erwin sebagai masyarakat menyatakan sebagai berikut:⁸⁴

Saya tidak tahu banyak tentang pengurangan sampah yang dilakukan DLH, hanya saja kalau itu dilaksanakan pasti akan bermanfaat di kemudian hari seperti masyarakatnya bisa mengelola sampah dengan baik dan membuang sampah sesuai dengan jenis sampah

Informan keenam ibu tarnitih sebagai pedagang ikan menyatakan sebagai berikut:⁸⁵

Sederhananya, menurut saya pelaksanaan pengurangan sampah harus terus dipantau agar bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin seperti kami yang dalam tuntunan agama saja harus dilindungi dan dikasihani

Informan ketujuh imam syadali sebagai tokoh agama menyatakan sebagai berikut:⁸⁶

⁸² kafandi, diwawancarai oleh penulis, ketua RW 03 desa pesurungan lor Kota Tegal, 25 april 2023.

⁸³ Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Ketua RT 05 desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

⁸⁴ Erwin, diwawancarai oleh penulis, warga desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

⁸⁵ Tarnitih, diwawancara oleh penulis, pedagang ikan desa pesurungan lor Kota tegal 29 April 2023.

⁸⁶ Imam syadali, diwawancarai oleh penulis, Tokoh masyarakat desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 April 2023.

Tentunya pengurangan sampah merupakan kewajiban tugas yang harus dijalankan oleh DLH secara tegas. DLH yang saya sudah melaksanakan tugas pengurangan sampah sesuai dengan perda akan tetapi masih belum maksimal dan masyarakat desa pesurungan lor kurangan kesadaran dalam pengurangan sampah.

Seperti dalam QS. Asy-Syura ayat 13 dimana Allah ta'ala berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ^{١٣}

Artinya:

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu pecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).⁸⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa memeluk agama dan menjaganya merupakan perintah Allah SWT dan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam kajian ini bentuk kebebasan dan penghormatan terhadap keyakinan yang dalam hal ini adalah tuntunan ajaran agama menjadi prinsip pertama dan utama yang ada dalam maqashid syariah Jasser Auda. Jika kita mendapatkan pengertian lingkungan yang kotor, dengan kata lain tempat ibadah yang

⁸⁷ <https://tafsirweb.com/3553-surat-Asy-Syura-ayat-13.html>

kotor (najis), melalui informasi yang penulis dapatkan saat mewawancarai pemerintah dan tokoh masyarakatnya, tentu mereka tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama, seperti salat. jika pengaturan layanan dan tempat ibadah mereka kotor tentunya shalat tidak akan diterima. Dalam pandangan maqasid al-syar'iah jasser auda, shalat termasuk dalam kategori dharuriyyat yang sangat penting.

2. **Hifdzu al-Nafs (Menjadi hifdz al-huquq al-insan)**

Perlindungan jiwa adalah menegakkan hak untuk hidup bermartabat dan melindungi jiwa dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, mutilasi atau luka, termasuk makan makanan yang merusak tubuh atau konsumsi yang berlebihan.⁸⁸ Manusia harus melakukan banyak hal untuk mempertahankan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutupi diri, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu bekerja keras dan melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup.

Informan pertama Sugiyanto Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal menyatakan sebagai berikut:⁸⁹

Bisa jadi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak masyarakat Desa Tumpukrenteng untuk kita tampung aspirasinya dan menjaga martabat aparatur pemerintah desa dari potensi pengelolaan sampah khususnya dalam pengurangan sampah.

⁸⁸ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 116.

⁸⁹ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

Informan kedua, Sudarto, S.E selaku Kepala Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:⁹⁰

Pengelolaan sampah pada periode kepala desa sebelumnya dan sesudahnya sama, karena kita memerlukan koordinasi kebijakan yang pada tahun 2023 sesuai Perda 04 Tahun 2019 pengelolaan SRT dan S3RT. Pengelolaan sampah khususnya pengurangan akan dijalankan untuk memfasilitasi masyarakat agar hak-haknya tetap terjaga.

Informan ketiga, Kafandi selaku Ketua Rw 03 Perangkat Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:⁹¹

Saya susah menasehati masyarakat desa pesurungan lor untuk melakukan pengurangan sampah, namun tetap sebagai Ketua Rw Desa pesurungan lor, saya berharap Pemerintah arau Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengurangan sampah sesuai dengan peraturan Daerah yang mampu melindungi masyarakat agar lebih sejahtera.

Informan keempat yaitu Hasyim sebagai Ketua RT 05 menyatakan sebagai berikut:⁹²

Profesionalitas kerja DLH dalam menjalankan kinejanya perlu dipertanyakan. Jangan hanya memiliki jabatan tetapi masyarakat kurang diperhatikan dan tidak tegas dalam menjalankan tugas sehingga mencederai harkat dan martabat Dinas Lingkungan Hidup.

Informan kelima yaitu Erwin sebagai warga menyatakan sebagai berikut:⁹³

Saya merasa hak-hak saya sebagai masyarakat di desa pesurungan lor telah terlindungi dengan baik, tapi pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam pengurangan sampah.

⁹⁰ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, Ketua Lurah desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

⁹¹ kafandi, diwawancarai oleh penulis, ketua RW 03 desa pesurungan lor Kota Tegal, 25 april 2023.

⁹² Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Ketua RT 05 desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

⁹³ Erwin, diwawancarai oleh penulis, warga desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

Informan keenam yaitu ibu Tarnitih sebagai pedagang ikan menyatakan sebagai berikut:⁹⁴

Dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, saya yakin dalam pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah akan terjamin.

Informan ketujuh imam syadali sebagai tokoh agama menyatakan sebagai berikut:⁹⁵

Seharusnya bisa melindungi hak-hak rakyat. Namun sampai saat ini, saya pribadi tidak tahu apa yang dilakukan DLH untuk melindungi hak dan martabat masyarakat pedesaan.

Bentuk perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia merupakan prinsip Maqashid Syariah Jasser yang harus ada dalam pelaksanaan kinerja Dnas Lingkungan Hidup khususnya didesa pesurungan lor Kota Tegal. Bentuknya, jika dikaitkan dengan maqasid al-shari'ah Jasser Auda, perlindungan jiwa, mungkin jika dikaitkan dengan tidak ada interpretasi pengurangan limbah, maka berbahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain, seperti contoh kecil dimana kita membuang sampah sembarangan dapat membahayakan nyawa orang lain atau bahkan nyawa kita sendiri. Jika masyarakat yang terbiasa membuang sampah tidak benar maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan.

⁹⁴ Tarnitih, diwawancara oleh penulis, pedagang ikan desa pesurungan lor Kota tegal 29 April 2023.

⁹⁵ Imam syadali, diwawancara oleh penulis, Tokoh masyarakat desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

3. Hifdzu al-Aql (Menjadi Pola Pikir Ilmiah dan Pengembangan Riset)

Rasionalitas Islam sendiri memiliki urgensi yang sangat tinggi taklif (hukum Islam yang dipaksakan). Oleh karena itu, di antara syarat seorang mestiza (orang yang terikat hukum syariat) adalah hikmat di samping kedewasaan dan pemahaman khitbah (perintah Allah).⁹⁶ Hukum syariah melihat akal manusia sebagai anugerah dari Allah yang sangat penting. Akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan adanya akal manusia, ditugaskan untuk beribadah kepada Allah.⁹⁷ Arah perlindungan gagasan adalah mewujudkan hak kekayaan intelektual setiap orang dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini pencurian hak cipta, karya dan ciptaan seseorang.⁹⁸

Informan pertama Sugiyanto Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal menyatakan sebagai berikut:⁹⁹

Dalam menjalankan perda No. 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan SRT dan S3RT khususnya dalam pengurangan sampah didesa pesurungan lor, kami terus melakukan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya

Informan kedua, Sudarto, S.E selaku Kepala Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁶ Abd al-Karim bin ‘Alibin Muhammad al-Namlah, *al-Jami‘ li Masa’il Ushul al-Fiqh wa Tathbiqiha ‘ala al-Madzhah al-Rajih*, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), 52.

⁹⁷ Agil Bahsoan, “Maslahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)”, INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 117.

⁹⁸ Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, Volume VIII, No 1(2010): 9.

⁹⁹ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

¹⁰⁰ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, Ketua Lurah desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

Apapun yang kurang dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang disampaikan pada rapat itu kami jadikan kajian agar dalam proses pengurangan sampah didesa pesurungan lor lebih baik lagi.

Informan ketiga, Kafandi selaku Ketua Rw 03 Perangkat Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:¹⁰¹

Dalam proses pengelolaan sampah SRT dan S3RT didesa pesurungan lor misalnya, dalam proses pengurangan sampah, banyak masyarakat masih tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup setiap 1 tahun memberi masukan agar masyarakat memahami dalam proses pengurangan sampah.

Informan keempat yaitu Hasyim sebagai Ketua RT 05 menyatakan sebagai berikut:¹⁰²

Dengan anggota Dinas Lingkungan Hidup yang tidak terlihat di masyarakat, saya berharap pemerintah desa pesurungan lor mengevaluasi kembali profesionalisme secara tegas agar pengurangan sampah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Informan kelima yaitu Erwin sebagai warga menyatakan sebagai berikut:¹⁰³

Apa saja yang kurang dalam pelaksanaan fungsi DLH tersebut segera dibenahi, karena setahu saya DLH merupakan lembaga pemerintah yang sangat penting dikalangan masyarakat.

Informan keenam yaitu Tarnitih sebagai pedagang ikan menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁴

Kelembagaan DLH dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan sampah perlu melibatkan diri secara penuh dan aktif, tidak hanya pada

¹⁰¹ kafandi, diwawancarai oleh penulis, ketua RW 03 desa pesurungan lor Kota Tegal, 25 april 2023.

¹⁰² Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Ketua RT 05 desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

¹⁰³ Erwin, diwawancarai oleh penulis, warga desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

¹⁰⁴ Tarnitih, diwawancara oleh penulis, pedagang ikan desa pesurungan lor Kota tegal 29 April 2023.

saat musdes atau rapat tahunan. DLH harus lebih berinisiatif untuk memaksimalkan fungsinya.

Informan ketujuh imam syadali sebagai tokoh agama menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁵

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup perlu dikaji lebih dalam jika masih banyak masyarakat yang tidak puas atau bahkan bingung tentang pengelolaan sampah SRT dan S3RT khususnya pengurangan sampah.

Bentuk pengembangan pola pikir dan kajian ilmiah dalam hal ini adalah prinsip Maqashid Syariah Jasser Auda yang harus ada dalam pengelolaan SRT dan S3RT oleh Pemerintah Daerah.

4. Hifzu al-Nasl (Menjadi Hifdz al-usrah)

Dalam pernikahan, perlindungan keturunan adalah salah satu tujuan hukum Islam. Untuk melindungi generasi mendatang, pernikahan yang sah harus dilakukan. Melalui perkawinan yang sah, anak mengenal orang tua dan leluhurnya. Dengan itu, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat karena garis keturunannya jelas. Merawat keturunan termasuk manfaatnya, mengajarkan anak untuk mandiri sejak dalam kandungan hingga dewasa.¹⁰⁶ Mempertahankan keturunan dari levelnya Kebutuhan ini bisa masuk ke tingkat dharuriyat sebagaimana kita diatur untuk menikah dan dilarang keras melakukan hal-hal yang menjurus ke zina dan sekarang banyak sekali sampah yang menumpuk karena tidak

¹⁰⁵ Imam syadali, diwawancarai oleh penulis, Tokoh masyarakat desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

¹⁰⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Maqasidusy-Syari'ah: *Memahami Tujuan Utama Syariah* (Tafsir Al-Quran Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013), 134.

disikapi dengan baik terutama dalam hal pengurangan sampah. mudah untuk terkena penyakit generasi mendatang.

Informan pertama Sugiyanto Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁷

Terkait dengan pengurangan sampah, kami selalu terlibat mendukung dan mengajak masyarakat untuk lebih patuh terhadap pembuangan sampah khususnya dalam pengurangan sampah desa pesurungan lor.

Informan kedua, Sudarto, S.E selaku Kepala Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁸

Tentunya kami pemerintah desa pesurungan lor juga menghimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenis sampahnya.

Informan ketiga, Kafandi selaku Ketua Rw 03 Perangkat Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁹

Setahu saya juga ya, fungsi Dinas Lingkungan Hidup ini kinerjanya akan dicontoh oleh masyarakat sehingga tugas kita sebagai Ketua RW pasti akan mengevaluasi dan memberi masukan saat kumpulan RT ketika ada yang kurang dalam kinerja Dinas Lingkungan hidup maka saya selaku RW akan mengusulkan ke pemerintahan desa.

Informan keempat yaitu Hasyim sebagai Ketua RT 05 menyatakan sebagai berikut:¹¹⁰

Saya sendiri percaya kalau pemerintahan khususnya yang menangani pengelolaan sampah atau pemerintahan desa sudah

¹⁰⁷ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

¹⁰⁸ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, Ketua Lurah desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

¹⁰⁹ kafandi, diwawancarai oleh penulis, ketua RW 03 desa pesurungan lor Kota Tegal, 25 april 2023.

¹¹⁰ Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Ketua RT 05 desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

dekat dengan masyarakat dan selalu memberi masukan agar pengelolaan sampah khususnya dalam pengurangan sampah.

Informan kelima yaitu Erwin sebagai warga menyatakan sebagai berikut:¹¹¹

Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup masih belum bisa dikatakan melibatkan lembaga keluarga yang aktif hanya untuk pemerintahan Desa.

Informan keenam yaitu Tarnitih sebagai pedagang ikan menyatakan sebagai:¹¹²

Berawal dari internal anggota DLH yang baik yang bersandar pada ajaran Islam, akan menjamin terbentuknya keluarga, masyarakat, dan negara yang kuat, bersatu dan menjadikan lingkungan bersih

Informan ketujuh imam syadali sebagai tokoh agama menyatakan sebagai berikut:¹¹³

Untuk fungsi kinerja Dinas Lingkungan Hidup tidak terlalu banyak mengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarang dan kinerjanya kurang.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah kota Tegal sebenarnya sudah membuat Peraturan Daerah terhadap Pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah yang baik untuk meminimalisir terjadinya hal-hal buruk di masyarakatnya, akan tetapi Peraturan Daerah itu sendiri terkadang di sepelekan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan di terapkanya aturan yang ada di dalam perda tersebut setidaknya pemerintah sudah meminimalisir agar masyarakat itu membuang sampah dengan baik dan

¹¹¹ Erwin, diwawancarai oleh penulis, warga desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

¹¹² Tarnitih, diwawancara oleh penulis, pedagang ikan desa pesurungan lor Kota Tegal 29 April 2023.

¹¹³ Imam syadali, diwawancarai oleh penulis, Tokoh masyarakat desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

sesuia dengan jenisnya, agar masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya dalam pengurangan sampah yang sesuai dengan aturan, akan tetapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri yang terkadang menyepelekan peraturan yang ada.

5. **Hifdzul al-Maal (Menjadi Perwujudan solidaritas sosial)**

Hal ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melindungi harta dari gangguan pihak lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara halal.¹¹⁴ Meskipun pada hakekatnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun Islam mengakui hak-hak individu. Islam mengatur aturan tentang muamalat seperti jual beli, sewa. Melindungi harta juga dapat dipahami dengan mengelola sistem muamalat secara adil dan sukarela, berupaya mengembangkan harta dan menyerahkannya kepada yang mampu merawatnya dengan baik. Karena selama kekayaan di tangan individu didistribusikan dengan baik, itu akan menjadi kekuatan seluruh umat.¹¹⁵

Informan pertama Sugiyanto Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal menyatakan sebagai berikut:¹¹⁶

Fungsi pemerintah pengelolaan sampah selalu menyarankan agar masyarakatnya bisa mengelola sampah atau mendaur ulang sampah agar bisa bernalai ekonomis Jadi kami di sini untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah tersebut bisa dimanfaatkan digunakan dengan baik agar bernilai ekonomis.

¹¹⁴ Ridwan Jamal, “*Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”, Volume VIII, No 1 (2010): 9.

¹¹⁵ Agil Bahsoan, “*Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*”, INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 117.

¹¹⁶ Sugiyanto, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 11 april 2023.

Informan kedua, Sudarto, S.E selaku Kepala Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:¹¹⁷

Kita terikat Peraturan Daerah No 04 Tahun 2019 dalam perda tersebut pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dalam pasal 17 pemerintah agar selalu menghimbau masyarakatnya khususnya desa pesurungan lor agar bisa memanfaatkan kembali sampah agar bisa bernilai ekonomis

Informan ketiga, Kafandi selaku Ketua Rw 03 Perangkat Desa pesurungan lor menyatakan sebagai berikut:¹¹⁸

Saya beberapa kali diminta untuk memberikan pengarahannya cara memanfaatkan kembali sampah agar bernilai ekonomis.

Informan keempat yaitu Hasyim sebagai Ketua RT 05 menyatakan sebagai berikut:¹¹⁹

Pengawasan dalam pemanfaatan kembali sampah masih kurang dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dan didesa pesurungan lor itu masyarakatnya malas akan pemanfaatan kembali sampah, kerana notabennya itu bekerja mencari ikan dilaut.

Informan kelima yaitu Erwin sebagai warga menyatakan sebagai berikut:¹²⁰

Tentunya saya sendiri juga kurang kesadaran atas pemanfaatan kembali sampah dan juga pemerintah daerah juga masih kurang dalam pembinaan masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan kembali sampah yang bisa bernilai ekonomis.

Informan keenam yaitu Tarnitih sebagai warga menyatakan sebagai berikut:¹²¹

¹¹⁷ Sudarto, diwawancarai oleh penulis, Ketua Lurah desa pesurungan lor Kota Tegal, 12 april 2023.

¹¹⁸ kafandi, diwawancarai oleh penulis, ketua RW 03 desa pesurungan lor Kota Tegal, 25 april 2023.

¹¹⁹ Hasyim, diwawancarai oleh penulis, Ketua RT 05 desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

¹²⁰ Erwin, diwawancarai oleh penulis, warga desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

Saya sendiri termasuk orang yang senang menjaga kebersihan tetapi dalam hal pengurangan sampah saya kurang paham. Artinya pemerintah belum efektif untuk melakukan pembinaan tentang pengurangan sampah

Informan ketujuh imam syadali sebagai tokoh agama menyatakan sebagai berikut:¹²²

Saya sendiri juga belum bisa memanfaatkan kembali sampah karena saya belum paham cara memanfaatkan itu gimana karena pemerintah Daerah belum mencontohkan atau membina masyarakat agar bisa memanfaatkan kembali sampah yang bernilai ekonomis.

Secara teoritis Hifz Al-Mal (Menjaga Harta) menjadi perwujudan solidaritas sosial, belum bisa terlaksana karena masyarakat kurangnya solidaritas dalam pemanfaatan kembali sampah dan juga pemerintah kurang pembinaan kepada masyarakat desa pesurungan lor khususnya dalam melaksanakan pemanfaatan kembali sampah agar sampah tersebut bernilai ekonomis. Dilihat dari segi urgensinya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi memelihara harta, seperti syariat tentang cara memiliki harta, melarang mengambil harta orang lain secara melawan hukum, dll.¹²³ Jika dikaitkan dengan wawancara sebelumnya, banyak masyarakat yang belum mampu mengurangi sampah, terutama pemanfaatan kembali sampah, yang dapat mengubah sampah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis.

¹²¹ Tarnitih, diwawancara oleh penulis, pedagang ikan desa pesurungan lor Kota Tegal 29 April 2023.

¹²² Imam syadali, diwawancarai oleh penulis, Tokoh masyarakat desa pesurungan lor Kota Tegal, 30 april 2023.

¹²³ Moh. Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 171-176.

Dari pembahasan di atas sebenarnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT) sudah meminimalisir pengelolaan sampah khususnya dalam pengurangan sampah demi tercapai tujuan maqāsid syarī'ah yang mencakup 5 hal yaitu hifz al-din (perlindungan agama) menjadi Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad (perlindungan kebebasan keyakinan), hifz an-nafs (perlindungan jiwa) menjadi hifdz al-huquq al-insan (perlindungan hak-hak manusia), hifz al-aql (perlindungan akal) menjadi perwujudan berfikir ilmiah , hifz an-nasl (perlindungan keturunan) menjadi Hifdz al-usroh (perlindungan keluarga), dan hifz al-mal (perlindungan harta) menjadi perwujudan sosial. Tetapi kembali lagi kepada pemerintah Daerah dan masyarakatnya sendiri apakah mereka sadar terhadap Peraturan Daerah yang di ciptakan demi kemaslahatan masyarakat bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini berasal dari data yang diperoleh Fakta di lapangan mengacu pada kajian teoritis yang telah dianalisis. Maka peneliti memiliki hasil kesimpulan berikut:

1. Pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal.
2. Tinjauan Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap pengurangan sampah dikelurahan pesurungan lor Kecamatan Margadana kota Tegal masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan Maqasid Syariah.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berhenti pada pembatasan timbula sampah namun di lanjutkan pada proses pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah, melalui program sosialisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sampah bagi masyarakat.

2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan koodinasi dan kerjasama dalam pengurangan sampah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memenuhi Maqasid syariah melalui kajian agama tentang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, (Bandung: 2012)

Bachtiar *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018)

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Kartono, Kartini dalam *Marzuki Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t)

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Maqasidusy-Syari'ah: *Memahami Tujuan Utama Syariah* (Tafsir Al-Quran Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013)

Sugiyono, *penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010

Subagyo, Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004)

Henny, Nuraeny *metode penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas: suryakencana, 2011

Marzuki, Peter Mahmud *Metode penelitian Hukum riset* Bandung: pustaka stia, 2012

Moh. Mufid "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 171-176.

Raharjo, Mursid *Memahami Amdal Jilid 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Sejati, Kuncoro, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisiu s, 2009)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012)

Syekh Abdul, Wahab Khallaf 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1993),

Wahyud, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008)

Zulkifli, Arif , *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta, Salemba Teknika, 2014)

Jurnal karya ilmiah:

Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007)

Agil Bahsoan, “Maslahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)”, *INOVASI*, Volume VIII, No.1, (2011)

Lestario Widodo dan Joko Prayitno Susanto, “Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota”, *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 10 No. 3, 2009

Muhammad Zaki and Bayu Ti Cahya, “Aplikasi Maqashid Asy Syaria’ah Pada Sistem Keuangan Syariah” *Jurnal Bisnis* 3 (2015).

Ridwan jurnal, “maqashid syariah dan Relevansi Dalam Konteks Kekinian”, *Volume*, No 1 (2010)

Retna Gumanti *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (pendekatan sistem Hukum Islam)*, *Jurnal Al-Himayah*2 No 1, 2018

Rasyid Abdilah, Dyah Hariani, Rihandoyo, “Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”, Semarang: Universitas Diponegoro, *jurnal*, Volume 3, Nomor 1, 2014

Prabowo, Ricky, skripsi “pengelolaan sampah ditempat pembuangan akhir (TPA) Gunung Tugel Puwokerto Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomer 18 tentang pengelolaan sampah. Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Puwokerto, 2011

Neagara, Mohammad Sulthon, skripsi “impelementasi perda No. 5 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (studi Analisis pengelolaan sampah dan kebersihan kali tebu di Kelurahan Tanah kali kedinding Kece,atan Kenjeran Kota Surabaya)” Jurusan Filsafat politik Islam, Fakultas Ushiluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri sunan surbaya, 2018

Peraturan perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Website:

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>.Diakses Pada 29 April 2020.

<https://www.puskapik.com/15498/berita/mengerikan-warga-kota-tegal-produksi-sampah-250-ton-hari/>

<http://kelpesurunganlor.tegalkota.go.id/> peta pesurungan lor

<https://tafsirweb.com/4169-surat-al-hijr-ayat-20.html>


<https://tafsirweb.com/3553-surat-hud-ayat-61.html>

<https://tafsirweb.com/3553-surat-Asy-Syura-ayat-13.html>

<https://tafsirweb.com/4169-surat-al-hijr-ayat-19.html>

Lampiran 1

Surat izin



Balasan surat penelitian dari Dinas lingkungan Hidup Kota Tegal

Lampiran 2

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2019 - 2022 KOTA TEGAL				
KETERANGAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
I POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	73.042,34	78.733,00	79.049,00	79.366,00
II JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH				
<i>Persentase pengurangan sampah</i>	13.468,41 18,44%	13.067,99 16,60%	19.283,22 24,39%	19.255,93 24,26%
a Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah				
b Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	7.737,42	4.245,98	10.211,87	8.817,15
c Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	427,13	344,57	593,91	759,79
	5.303,87	8.477,44	8.477,44	9.678,99
III JUMLAH PENANGANAN SAMPAH				
<i>Persentase penanganan sampah</i>	58.381,75 79,93%	72.161,96 91,65%	55.335,46 70,00%	53.911,96 67,93%
d Pemilahan/Pengumpulan				
e Pengangkutan*)				
Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	0,00	0,00	0,00	0,00
f Pengolahan				
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	751,90	838,04	838,04	838,04
Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	751,90	838,04	838,04	838,04
	0,00	0,00	0,00	0,00
g Pemrosesan akhir				
Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	59.133,65	73.000,00	56.173,50	54.750,00
SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)				
	71.850,16	85.229,95	74.618,68	73.167,89
SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)				
<i>Persentase sampah terkelola</i>	98,37%	108,25%	94,40%	92,19%
<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	1,63%	-8,25%	5,60%	7,81%

Data neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2022 Kota Tegal

Lampiran 3



Wawancara bersama bapak sugiyanto selaku ketua Dinas lingkungan hidup Kota Tegal terkait perda pengelolaan sampah rumah tangga pada Tanggal 11 April 2023

Lampiran 4



Wawancara bersama bapak Sudarto S.E sebagai kelapa Lurah Pesurungan Lor terkait pengurangan sampah khususnya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.pada Tanggal 12 April 2023

Lampiran 5

Wawancara bersama Ustad imam kafandi selaku Ketua Rw 03 terkait pembinaan masyarakat dalam pengurangan sampah pada Tanggal 25 Maret 2023

Lampiran 6

Wawancara bersama Ustad Imam Syadali sebagai tokoh masyarakat terkait pengurangan sampah dalam maqasid syariah Jasser Auda pada Tanggal 30 April 2023

Lampiran 7

Wawancara bersama bapak Erwin sebagai Masyarakat desa Pesurungan lor terkait partisipasi masyarakat dan pengurangan sampah menurut Maqasid Syariah Jasser Auda pada Tanggal 25 April 2023

Lampiran 8



Observasi ditempat pembuangan sementara terkait proses pembatasan timbulan sampah pada tanggal 30 April 2023

Lampiran 9

Obsevasi Tempat Pembuang Akhir Kota tegal Pada Tanggal 30 April 2023

Laporan insrumen wawancara

Wawancara dengan pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

1. Apakah kelurahan melakukan pengurangan sampah dengan sesuai perda No. 04 Tahun 2019 pasal 17?
2. Bagaimana proses pengurangan sampah di kelurahan pesurungan lor?
3. Apakah Kelurahan pesurungan lor memiliki TPS/TPST?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah?
5. Bagaimana bentuk partisipasinya?

Wawancara dengan kepala Lurah Pesurungan lor Kota Tegal

1. Program apa saja yang dilakukan oleh lurah tentang pengelolaan sampah di Kelurahan pesurungan lor?
2. Apa tindakan yang dilakukan dari pihak Kelurahan apabila masyarakat membuang sampah sembarangan?
3. Bagaimana bentuk dukungan atau komitmen Kelurahan dalam pelaksanaan perda Kota Tegal No 04 Tahun 2019 pasal 17?
4. Apa saja yang dilakukan Kelurahan dalam mengurangi jumlah sampah?
5. Apakah ada kerja sama tertentu yang dilakukan pihak Kelurahan dalam melakukan pengurangan sampah?

Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pesurungan lor Kota Tegal

1. Apakah pengurangan sampah di lingkungan kita ini langsung dikelola oleh pihak kelurahan yang bekerja sama dengan pihak mandiri?
2. Apakah ada dukungan atau sosialisasi dari kelurahan atau Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengurangan sampah?
3. Apakah ada pengeluaran atau sosialisasi mengenai pengurangan sampah dari Kelurahan Pesurungan lor?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap MOHAMAD SAHRONI, lahir di pesurungan lor 28 Desember 1999, memiliki panggilan Roni beralamat lengkap di Kelurahan Pesurungan lor, Kec. Margadana, Kota Tegal, Beragama islam. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan alm Ahmad Riyanto dan Tarnitih.

Mengawali pendidikan di jenjang SDN 1 pesurungan lor pada Tahun 2006-2012 dan Alhamdulillah lulus dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Pondok Pesantren Salfiyah kauman Pemalang dan SMP pada Tahun 2012-2015, kemudian dilanjutkan SMA Hasyim Asyari pemalang pada Tahun 2015-2018, Kemudian secara resmi pada Tahun 2018 dinyatakan lulus Pondok Pesantren salafiyah Kauman Pemalang, kemudian dilanjutkan kursus bahasa Inggris di kampong pare selama 10 bulan pada Tahun 2018 bertempat di BEC, Kresna dan melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Fakultas Syariah dengan program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*)